



**PUTUSAN**

Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;-

-----L A W A N-----

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ;

-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan ;

-----**TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA**-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 26 mei 2012 yang terdaftar dalam Register di Kepaniteraan

(Hal ke-1 dari 12 hal.Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Pengadilan Agama Banggai dibawah Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi, tertanggal 28 Mei 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, sesuai Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 24 Oktober 2011 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) bulan, telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 (tiga) bulan ;-----
3. Bahwa selama 2 (dua) bulan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah akur, sering terjadi perselisihan secara terus-menerus akibat ulah Termohon yang sering tidak mau mendengar nasehat dan perkataan Pemohon ;-----
4. Bahwa sebab lain terjadinya perselisihan tersebut, juga disebabkan ketersinggungan Pemohon atas perlakuan keluarga Termohon terhadap Pemohon pada saat dilaksanakannya akad nikah, dimana saat itu keluarga Termohon marah-marah, menghina dan mengancam Pemohon dengan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon ;-----
5. Bahwa pada awal bulan Desember 2011 Termohon turun dari rumah orang tua Pemohon dengan alasan hendak melahirkan di rumah orang tuanya, namun sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon ;-----
6. Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan lagi sehingga Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan cerai dengan Termohon ;-----

-----Bahwa berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :-----

P R I M A I R :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

S U B S I D A I R :-----

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya sesuai surat panggilan (*relaas*) perkara nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi tanggal 01 Juni 2012 dan 11 Juni 2012 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon (*sebagai pihak yang hadir*) agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya ;-----

-----Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Termohon

(Hal ke-3 dari 12 hal.Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- Foto Kopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.1) ;-----

-----Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing bernama :-----

1. SAKSI I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di DESA sampai akhirnya berpisah ;
- Bahwa saksi tahu ketika prosesi akad nikah berlangsung dan dihadapan banyak undangan tante dari Termohon mengacungkan jari telunjuknya kepada Pemohon sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya menghina Pemohon ;-----



- Bahwa saksi tahu ketika rumah tangga masih tinggal sama-sama dirumah orang tua Pemohon sering (mendengar) antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran (cek-cok mulut) baik siang ataupun malam, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab dari pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi (*pisah tempat tinggal*) sudah lebih dari 2 (*dua*) bulan, Termohon yang keluar dari rumah bersama ;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya menasehati keduanya supaya bisa rukun kembali akan tetapi Pemohon memang sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon karena sudah terlanjur sakit hati kepada keluarga Termohon ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup ;-----

2. SAKSI II, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung (adik) dari Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di DESA sampai akhirnya berpisah ;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi (*pisah tempat tinggal*) sudah lebih dari 2 (*dua*) bulan yang lalu, Termohon yang turun dari rumah bersama ;-----

(Hal ke-5 dari 12 hal.Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering (mendengar) sering terjadi pertengkaran (cek-cok mulut) hampir setiap hari baik siang ataupun malam namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab dari pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi belum pernah berupaya menasehati keduanya supaya bisa rukun kembali karena Pemohon memang sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya bersama Termohon karena sudah terlanjur sakit hati kepada keluarga Termohon ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup ;

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti yang lain dan mohon putusan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Paradilan Agama Juncto Pasal 154 R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan ;-----



-----Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, permohonan Pemohon yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

-----Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, yang pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak namun keadaan rumah tangga sejak awal menikah tidak pernah akur, sering terjadi perselisihan dengan sebab Termohon tidak mau mendengar nasehat/perkataan Pemohon dan perlakuan keluarga Termohon terhadap Pemohon pada saat dilaksanakannya akad nikah (keluarga Termohon marah-marah, menghina dan mengancam dengan kata-kata menyakitkan hati Pemohon) sehingga puncaknya pada bulan Desember 2011 Termohon memutuskan turun dari rumah orang tua Pemohon (Termohon tidak mau melahirkan dirumah orang tua Pemohon) dan sejak itu rumah tangga sudah tidak

(Hal ke-7 dari 12 hal.Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi)





pernah bersatu lagi sampai sekarang dan Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan dan memang sejak awal menikah rumah tangga sudah ditandai dengan hal-hal yang tidak baik (keluarga Termohon tidak suka dengan kehadiran Pemohon dalam keluarganya dengan ditandai ketika resepsi perkawinan tante dari Termohon mengacungkan jari telunjuknya kepada Pemohon sambil mengucapkan kata-kata yang pada intinya menghina Pemohon) sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sama-sama sekitar 2 (dua) bulan saja dirumah orang tua Pemohon dan itupun sering diwarnai dengan pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya sudah lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu rumah tangga telah berpisah karena Termohon telah pergi dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah kembali lagi (*kumpul sama-sama*);-----

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;-----





2. Bahwa sejak awal perkawinan sudah ditandai dengan ketidaksenangan keluarga Termohon menerima Pemohon sebagai keluarganya ;-----
  3. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dirumah orang tua Pemohon sekitar 2 (dua) bulan dan setelah itu berpisah ;-----
  4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal dirumah orang tua Pemohon sering diwarnai pertengkaran / perselisihan (cek-cok siang/malam) ;-----
  5. Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) bulan terakhir rumah tangga telah berpisah, Termohon keluar (turun) dari rumah bersama sampai sekarang tidak pernah datang lagi ;-----
  6. Bahwa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali ;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----*

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto Qs. Al-Ruum ayat (21)

(Hal ke-9 dari 12 hal.Putusan Nomor : 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya perkaranya patut untuk diterima dan dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) KHI Tahun 1991, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;

-----Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN, S.H, sebagai ketua majelis, FA'IZ, S.HI, M.H, dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua mejelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Hj. FATMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ERPAN, S.H.

Hakim Anggota I,

FA'IZ, S.HI, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. FATMAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses/ATK
3. Biaya Panggilan Pemohon
4. Biaya Panggilan Termohon
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H

(Hal ke-11 dari 12 hal.Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2012/PA.Bgi)



Rp.	30.000,-	
Rp.		50.000,-
Rp.		50.000,-
Rp.		100.000,-
Rp.		5.000,-
Rp.		6.000,-
		<b>241.000,-</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)